

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2019 NOMOR 9

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 7 MEI 2019

NOMOR : 9 TAHUN 2019

TENTANG : LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2019



SALINAN

**WALIKOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum dalam urusan pemberdayaan masyarakat yang salah satunya penetapan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasayarakata Desa dan Lembaga Adat Desa, maka perlu menyusun Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 19 Seri D-10);
5. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 2. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan;

3. Keputusan.....

3. Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 188.45/109-Tapem/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Sukabumi kepada Camat.

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah kecamatan di lingkungan Daerah.
5. Camat adalah kepala Kecamatan di lingkungan Daerah.
6. Kelurahan adalah kelurahan di lingkungan Daerah.
7. Lurah adalah kepala Kelurahan di lingkungan Daerah.
8. Pemberdayaan.....

8. Pemberdayaan Masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi dirinya.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
11. Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut PPKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada tingkat Kelurahan untuk terlaksananya program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang merupakan mitra kerja pemerintah, dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
12. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial.
13. Pos.....

13. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPM Kelurahan adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
15. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
16. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di tingkat Kelurahan.
17. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.

BAB II

JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Jenis lembaga kemasyarakatan Kelurahan terdiri dari:
 - a. RT;
 - b. RW;
 - c. PPKK;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Posyandu; dan
 - f. LPM Kelurahan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga kemasyarakatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MEKANISME PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Masyarakat Kelurahan dapat membentuk lembaga kemasyarakatan Kelurahan atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Daerah melalui musyawarah dan mufakat sesuai kesepakatan, kebutuhan, dan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan.....

- b. berkedudukan di Kelurahan setempat;
- c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat;
- d. memiliki kepengurusan yang tetap;
- e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
- f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Pasal 4

- (1) Pembentukan lembaga kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, ditetapkan dengan keputusan Lurah atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, ditetapkan dengan keputusan Wali Kota atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Tujuan pengaturan lembaga kemasyarakatan Kelurahan meliputi:

- a. mendudukan fungsi lembaga kemasyarakatan Kelurahan sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan dalam proses pembangunan di Kelurahan; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

BAB V.....

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) Lembaga kemasyarakatan Kelurahan bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat di Kelurahan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, lembaga kemasyarakatan Kelurahan mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Daerah melalui musyawarah rencana pembangunan kelurahan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, lembaga kemasyarakatan Kelurahan memiliki fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. penanaman rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Kelurahan kepada masyarakat di Kelurahan;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, melestarikan, dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhan, pengembangan, dan penggerakan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- g. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 8.....

Pasal 8

- (1) RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b bertugas:
 - a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
- (2) PPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, bertugas membantu Lurah dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, bertugas membantu Lurah dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
- (4) Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e bertugas membantu Lurah dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Kelurahan.
- (5) LPM Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, bertugas membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kelurahan dengan swadaya gotong royong.

BAB VI

KEPENGURUSAN

Pasal 9

Pengurus lembaga kemasyarakatan Kelurahan memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. penduduk setempat;
- c. mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian; dan
- d. dipilih secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan Kelurahan terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus lembaga kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Pengurus lembaga kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (4) Pengurus lembaga kemasyarakatan Kelurahan tidak merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan Kelurahan lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

BAB VII.....

BAB VII

KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 11

Persyaratan menjadi anggota lembaga kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada pemerintah yang sah;
- c. cakap, jujur, adil, berwibawa, dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- d. penduduk dan bertempat tinggal di wilayah setempat;
- e. usia minimal 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin;
- f. mempunyai kemauan dan kemampuan untuk bekerja sama dalam pembangunan;
- g. dapat membaca dan menulis; dan
- h. sehat jasmani dan rohani.

Bagian Kedua

Hak dan kewajiban

Paragraf 1

RT dan RW

Pasal 12

(1) Anggota RT berhak:

- a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RT; dan
- b. memilih dan dipilih sebagai Pengurus RT.

(2) Anggota.....

(2) Anggota RT wajib:

- a. turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok dan fungsi RT; dan
- b. turut serta secara aktif melaksanakan ketentuan RT.

Pasal 13

(1) Anggota RW berhak:

- a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RW;
- b. memilih dan dipilih sebagai pengurus RW; dan
- c. mengusulkan rencana pembangunan dan anggarannya melalui musyawarah pembangunan Kelurahan.

(2) Anggota RW wajib:

- a. turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok dan fungsi RW;
- b. turut serta secara aktif melaksanakan ketentuan RW;
- c. melaporkan setiap kegiatan kepada Lurah;
- d. 3 (tiga) bulan sebelum masa bhakti berakhir RW wajib melaporkan kegiatan pada Lurah;
- e. mendaftarkan penduduk yang berdomisili di wilayah hukumnya dan setiap mutasi penduduk harus dilaporkan kepada Lurah;
- f. menyampaikan laporan keuangan kepada masyarakat melalui musyawarah RW; dan
- g. menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungannya.

Paragraf 2.....

Paragraf 2

Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga

Pasal 14

- (1) Anggota PPKK berhak:
- a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah PPKK;
 - b. memilih dan dipilih sebagai Pengurus PPKK; dan
 - c. mengusulkan rencana pembangunan dan anggarannya melalui musyawarah pembangunan Kelurahan.
- (2) Anggota PPKK wajib:
- a. turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok dan fungsi PPKK; dan
 - b. turut serta secara aktif melaksanakan keputusan PPKK.

Paragraf 3

Karang Taruna

Pasal 15

- (1) Anggota Karang Taruna berhak:
- a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah Karang Taruna;
 - b. memilih dan dipilih sebagai pengurus Karang Taruna; dan
 - c. mengusulkan rencana pembangunan dan anggarannya melalui musyawarah pembangunan Kelurahan.

(2) Anggota....

- (2) Anggota Karang Taruna wajib:
- a. turut serta secara aktif melaksanakan hal yang menjadi tugas pokok dan fungsi Karang Taruna; dan
 - b. turut serta secara aktif melaksanakan keputusan Karang Taruna.

Paragraf 4

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 16

- (1) Anggota LPM Kelurahan berhak:
- a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah LPM Kelurahan;
 - b. memilih dan dipilih sebagai pengurus LPM Kelurahan; dan
 - c. mengusulkan rencana pembangunan dan anggarannya melalui musyawarah pembangunan Kelurahan.
- (2) Anggota LPM Kelurahan wajib:
- a. turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok dan fungsi LPM Kelurahan; dan
 - b. turut serta secara aktif melaksanakan keputusan LPM Kelurahan.

BAB VIII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 17

- (1) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan Kelurahan dengan Kelurahan bersifat kemitraan.

(2) Hubungan.....

- (2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan Kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan, dan pendayagunaan lembaga kemasyarakatan Kelurahan sebagai mitra Pemerintah Daerah di Daerah.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan, dan pendayagunaan lembaga kemasyarakatan Kelurahan sebagai mitra Pemerintah Daerah di Kelurahan.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan lembaga kemasyarakatan Kelurahan bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah; dan
- c. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI.....

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 7 Mei 2019

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 7 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2019 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



EEN RUKMINI
NIP. 19720210199901 2 001